



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR : 13/MWA-IPB/2015**

TENTANG

**PENGESAHAN
REVISI-2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2015**

MAJELIS WALI AMANAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan MWA-IPB Nomor: 06/MWA-IPB/2014 telah disahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan MWA-IPB Nomor: 10/MWA-IPB/2014 telah disahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2015;
 - c. bahwa sesuai dengan perkembangan perubahan pelaksanaan kegiatan dan program kerja baik internal maupun eksternal hingga awal Oktober 2015, yang mempengaruhi pengelolaan anggaran IPB Tahun 2015, maka Rektor melalui Surat Nomor 1147/IT3/PR/2015, tanggal 28 Oktober 2015 menyampaikan usulan Revisi-2 RKA IPB Tahun 2015 kepada MWA IPB;
 - d. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir c tersebut di atas, disebabkan diantaranya efisiensi penggunaan anggaran berupa pergeseran pagu antar dan lintas kegiatan, dan penambahan kegiatan yang merupakan prioritas IPB dalam rangka menunjang pencapaian target kinerja IPB, serta Program Peningkatan Reputasi Perguruan Tinggi menuju *World Class University* yang diluncurkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - e. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada butir d tersebut di atas, maka melalui rapat Komisi I yang diselenggarakan tanggal 6 Nopember dan 16 Nopember 2015 serta Sidang Paripurna tanggal 20 Nopember 2015, MWA IPB telah membahas usulan Revisi-2 Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2015 yang diusulkan oleh Rektor tersebut untuk mendapatkan pertimbangan dan pengesahan;
 - f. bahwa dengan mempertimbangkan usul dari Rektor IPB, rekomendasi dari Komisi I dan masukan dari MWA IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengesahkan Revisi-2 Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2015 dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Bentuk Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 348/M/Kp/V/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2015;
12. Keputusan MWA-IPB Nomor 10/MWA-IPB/2014 Tentang Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama** : Mengesahkan Revisi-2 Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Revisi-2 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini selanjutnya harus menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan IPB pada Triwulan-4 tahun 2015;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan memiliki daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 20 Nopember 2015

Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor



Ketua,

Prof. Dr. M. A Chozin

Wakil Ketua,

Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf

Sekretaris,

Prof. Dr. Rizal Sjarief Sjaiful Nazli